



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Tidar diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk menyeragamkan penafsiran mengenai benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1458);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
3. Pejabat adalah pejabat struktural atau pejabat tugas tambahan yang mempunyai wewenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNTIDAR.
5. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
6. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal di lingkungan UNTIDAR.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat/pegawai yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi UNTIDAR.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan UNTIDAR merupakan kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai UNTIDAR untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi benturan kepentingan;
- b. meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan;
- e. meningkatkan integritas; dan
- f. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

- (1) Setiap pejabat dan pegawai di lingkungan UNTIDAR harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Seluruh pimpinan unit kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing.

- (4) Pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di unit kerja masing masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

BAB III BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk kepentingan meliputi:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. perangkapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi/ras/golongan) yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan/atau pertemanan yang dapat memengaruhi pembuatan keputusan;
- d. gratifikasi yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, gratifikasi seks; dan/atau fasilitas lainnya dengan tujuan tertentu; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

BAB IV PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Pencegahan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya yang prinsipnya terdiri dari:

- a. patuh terhadap hukum yang berlaku;
- b. mengutamakan kepentingan publik;
- c. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- d. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- e. menciptakan struktur dan budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat potensi dan/atau situasi/kondisi benturan kepentingan, pejabat/pegawai dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah, dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai di lingkungan UNTIDAR;
- g. menerima pengembalian dana (*refund*) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

- h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan untidar;
- i. sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan UNTIDAR, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan/atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 10

- (1) Seluruh pejabat dan pegawai harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat dan pegawai harus mendasarkan diri pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kode etik yang berlaku bagi pegawai untidar;
 - c. prinsip pelayanan prima;
 - d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 11

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab pejabat dan pegawai yang berpotensi adanya benturan kepentingan, wajib dilakukan upaya pencegahan.
- (2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Rektor secara periodik melalui SPI.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung Pejabat pengambil keputusan dan/atau ke kanal pengaduan masyarakat dan *Whistleblowing System* (WBS) secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku;

- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata benar, maka dilakukan rapat untuk mengidentifikasi dan menganalisis benturan kepentingan;
- (6) SPI dapat memanggil para pihak yang terkait dengan benturan kepentingan;
- (7) Setelah mendapatkan cukup keterangan, maka SPI melakukan rapat untuk menyusun laporan rekomendasi kepada Rektor;
- (8) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat digunakan oleh Rektor untuk mengambil keputusan.

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan;
- (2) Pegawai pada unit kerja atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor.

Pasal 14

Dalam situasi Benturan Kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pejabat dan/atau pegawai yang bersangkutan dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan berikut:

- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. membatasi akses informasi;
- d. mutasi;
- e. pengalihan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
- f. pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Rektor ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja;
- (2) Setiap pegawai yang terbukti melakukan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan UNTIDAR;

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan secara berkala .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan yang berlaku dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001